



PUTUSAN

NOMOR : 291-K/PM II-08/AL/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama	:	KHUSEN
Pangkat/NRP.	:	Kik Saa/105638
Jabatan	:	Ta KRI Karimata-960
Kesatuan	:	Satlinlamil Jakarta
Tempat/tanggal lahir	:	Lampung, 8 Mei 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempattinggal	:	Komplek TNI-AL Kelapa Gading Rusunawa Blok B No.414 Kodamar Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh Ansum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Ka Jasdam Jaya selaku Ansum Nomor Kep/69/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 2 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor: Kep/01/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 dari Komandan KRI Karimata-960 selaku Ansum.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca	:	Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/270/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP-19/A-8/III/2012 tanggal 21 Oktober 2013.
Memperhatikan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dansatlinlamil selaku PAPERAN Nomor Kep/03/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013.2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/184/ X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.3. Surat Penetapan dari :<ol style="list-style-type: none">a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap-291/K/PM II-08/AL/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013.b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tap-291/K/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013.4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
Mendengar	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/184/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Putusan Mahkamah Agung (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa secara bersama-sama melakukan percobaan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menimbulkan- sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan.
- c. Mohon agar barang bukti :
 - 1). Berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar STNK jenis kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1730 FVI warna hitam metalik. nama pemilik Sdr. M.Nasuri
 - b) 3 (satu) lembar Surat ketetapan Pajak Daerah PKB an. :
 - (1). Agung, jenis kendaran sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol B 6624 SUD.
 - (2). Massutikno Sembiring, jenis kendaraan mobil Toyota Kijang Kf40SAR. warna hitam Nopol B 2145 El.
 - (3) Frediansyah, jenis kendaraan Sepeda motor Honda /NC11B1CAT. warna hitam metalik. Nopol B 6479 STN.
 - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2). Berupa barang
 - a). 1 (Satu) lembar kertas hologram.
 - b) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna merah.
 - Dikembalikan kepada yang berhak.
- d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan :
 - a. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - b. Terdakwa pernah beberapa kali mengikuti operasi militer.
 - c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan saat ini mempunyai anak yang umurnya kurang dari 2 (dua) tahun.
 - d. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai tanggapan hukuman tersebut, Oditur Militer menyatakan secara lisan bahwa tetap pada tuntutan semula, demikian juga Penasihat hukum menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/184/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya - tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Jakarta atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama melakukan percobaan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menimbulkan-sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa KLIK Saa Khusein (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXIV/1 tahun 2004 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi dua Saa dan ditempatkan di KRI Karimata Kolinlamil. Setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, maka pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Ta KRI Karimata-960 Satlinlamil dengan pangkat KLIK Saa NRP 105638.
- b. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa pernah minta bantuan kepada Kld Bek Erik Purnomo (Saksi-1) untuk membuatkan STNK (surat tanda nomor kendaraan) palsu dengan cara Terdakwa mengirim SMS ke handphone Saksi-1, namun prosesnya Terdakwa tidak tahu.
- c. Bahwa Terdakwa memesan STNK palsu kepada Saksi-1 untuk dipergunakan melengkapi surat-surat kendaraan jenis Nissan Extrail yang dipesan oleh Sertu Alek yang Terdakwa kenal sekira tahun 2011 di Lampung, namun Terdakwa tidak tahu kesatuannya Serlu Alek, karena Sertu Alek memesan lewat SMS.
- d. Bahwa Terdakwa pada mulanya meminta bantuan kepada Saksi-1 setelah menerima SMS dari Sertu Alek untuk membuatkan STNK palsu. kemudian Terdakwa mengirim data-data kendaraan (nomor rangka, nomor mesin dan plat nomor kendaraan) kepada Saksi-1.
- e. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 13 Desember 2011 diminta bantuan oleh Terdakwa untuk membuatkan STNK (surat tanda nomor kendaraan) palsu dengan cara mengirim SMS ke nomor handphone Saksi-1, yang isinya " Rik minta tolong buat STNK mobil Nissan Extrail warna hitam nomor rangka (tidak ingat), nomor mesin (tidak ingat), lalu Saksi-1 balas "ya". pada saat itu Saksi-1 sedang mengendarai mobil Xenia warna Silver Nopol 1805 SFT.
- f. Bahwa Saksi-1 setelah mendapat SMS dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 akan meminta tolong kepada temannya yang bernama Sdr. Kucing dengan melalui SMS, karena Saksi-1 tidak tahu tempat tinggalnya Sdr. Kucing karena hanya kenal pada saat di Hotel Central Jl. Pramuka Jakarta Pusat, namun belum jadi karena Saksi-1 keburu tertangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya Saksi-1 diserahkan ke Pomal Lantamal III, karena dugaan melakukan curanmor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi-1 pada saat di periksa di Pomal Lantamal III, maka dikembangkan proses penyidikan perkara, kemudian ditangkaplah Terdakwa oleh petugas Pomal Lantamal III.

h. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui posisi mobil maupun pemilik mobil jenis Nissan Extrail dan Saksi-1 juga belum menerima imbalan dari Terdakwa karena keburu ditangkap

i. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Saksi-2 berkoordinasi dengan anggota Lidkrim Pomal Lantamal III wilayah utara an. Sema Pom Eko Putranto tentang penangkapan Saksi-1 di rumah kontrakannya di Apartemen Apron Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian Saksi-1 dibawa ke kantor Pomal Lantamal III dan dilakukan interogasi sehingga didapat informasi yang berkaitan dengan perkara dugaan pemalsuan surat-surat (STNK) yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa di Komplek TNi AL Kelapa Gading Rusunawa Blok B No.414 Kodamar Jakarta Utara.

j. Bahwa pada saat pengeledahan yang dilakukan Saksi-2 serda Pom Tasik di rumah Terdakwa ditemukan STNK yang menurut Saksi-2 palsu dan ditemukan beberapa lembar kertas hologram serta beberapa lembar kertas berwarna kuning yang diduga sebagai bahan untuk membuat STNK palsu.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) untuk itu baik Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi didampingi Penasihat Hukum yaitu :

1. Asep Harry, SH. Letkol Laut (KH) NRP 12534/P
2. Hery S. SH. MH. Mayor Laut (KH) NRP 12346/P
3. Teguh S. SH. Mhum Mayor Laut (KH) NRP 12993/P
4. Roslin Panjaitan SH. Mayor Laut (KH) NRP 13181/P
5. Yudhi Widayat P, SH. Kapten Laut (KH) NRP. 16753/P

Berdasarkan surat perintah dari Kadiskum Kolinlamil nomor Sprin/32/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa ke Team Penasihat Hukumnya tertanggal 16 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : TASIK
Pangkat/NRP : Sertu Pom/65660
Jabatan : Ba lidkrim Pomal
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Blora, 2 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : - Jl. Bungur Raya No.76/78 Jakarta Pusat.
- Jl. Lagowa Terusan GG. V Rt. 08/03 no. 72 Koja Jakarta Utara

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak perkara ini dan dalam hubungan atasan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Saksi berkoordinasi dengan anggota Lidkrim Pomal Lantamal III wilayah utara an. Serma Pom Eko Putranto tentang penangkapan Saksi-2 (Kld Bek Erik Purnama) di rumah kontrakkannya di Apartemen Apron Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian Saksi-2 dibawa ke kantor Pomal Lantamal III dan dilakukan interogasi sehingga didapat informasi yang berkaitan dengan perkara dugaan pemalsuan surat - surat (STNK) yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa atas informasi tersebut dilakukan pengembangan kasus tersebut, hasil dari pengembangan keluar Surat perintah penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah penangkapan Nomor: Sprin/473/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan juga dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Komplek TNI AL Kelapa Gading Rusunawa Blok B No.414 Kodamar Jakarta Utara.
4. Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi dan tim dari Lidkrim Pomal Lantamal III di rumah Terdakwa ditemukan STNK yang Saksi duga palsu dan ditemukan beberapa lembar kertas hologram serta beberapa lembar kertas berwarna kuning yang diduga juga sebagai bahan untuk pembuatan STNK palsu.
6. Bahwa untuk STNK yang diduga palsu tersebut berupa STNK dari mobil Avanza dan Nissan Xtrail.
7. Bahwa di rumah Terdakwa juga ditemukan sebuah unit mobil Toyota Yaris warna merah Nopol B 1765 UOB yang terparkir di rumah Terdakwa dimana STNK bukan atas nama dari Terdakwa.
8. Bahwa seluruh barang hasil penggeledahan tersebut dibawa ke kantor Pomal Lantamal II dan dilakukan proses verbal oleh petugas lain.
9. Bahwa berdasarkan informasi dari penyidik Pomal Lantamal III, STNK yang diambil dari rumah Terdakwa dan Hologram adalah palsu setelah dilakukan penelitian dan uji Laboratorium di Puslabfor Polri, namun hasil pastinya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian, hal yang dibantah adalah :

1. STNK yang Nissan Xtrail baru berupa pesanan dan belum jadi sementara yang jadi dan merupakan titipan sdr erick adalah yang avanza.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi membenarkannya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah 3 (tiga) kali di lakukan panggilan secara patut oleh Oditur Militer namun Saksi tidak hadir dan Oditur menjelaskan bahwa Saksi-2 dalam status desersi sehingga keberadaannya tidak diketahui lagi dan untuk saksi-3 tidak menjawab panggilan dari Oditur Militer serta Saksi-4 sedang dalam tugas (berlayar). Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi oleh karena itu mohon BAP Saksi dibacakan karena saat dilakukan penyidikan Saksi telah di sumpah, maka sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, pemeriksaannya dapat dibacakan dari BAP Saksi, hal tersebut juga secara tegas telah di setuju oleh Terdakwa.

Saksi-2:

Nama lengkap : ERIK PURNOMO
Pangkat/NRP : Kld Bek/10933
Jabatan : Ta Diskum Kolinlamil
Kesatuan : Kolinlamil
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 4 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rumah susun Avron 5F lantai 3 kamar 303 Kemayoran Jakarta Pusat

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dalam hubungan senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Desember 2011 dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk membuat STNK (surat tanda nomor kendaraan) palsu dengan cara mengirim SMS ke nomor handphone Saksi, yang isinya " Rik minta tolong buat STNK mobil Nissan Extrail warna hitam nomor rangka (tidak ingat), nomor mesin (tidak ingat)", lalu Saksi balas " ya", pada saat itu Saksi sedang mengendarai mobil Xenia warna Silver Nopol 1805 SFT .
3. Bahwa Saksi setelah mendapat SMS dari Terdakwa, kemudian Saksi akan meminta tolong kepada temannya yang bernama Sdr.Kucing dengan melalui SMS, karena Saksi tidak tahu tempat tinggalnya Sdr.Kucing karena hanya kenal pada saat di Hotel Central Jl. Pramuka Jakarta Pusat, namun belum jadi karena Saksi keburu tertangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya Saksi diserahkan ke Pomal Lantamal III, karena dugaan melakukan curanmor.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi pada saat di periksa di Pomal Lantamal III, maka dikembangkan proses penyidikan perkara, kemudian ditangkaplah Terdakwa oleh petugas Pomal Latamal III.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi mobil maupun pemilik mobil jenis Nissan Extrail dan Saksi juga belum menerima imbalan dari Terdakwa karena keburu ditangkap.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : FERI KARTIKA SARI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pinang, 28 Pebruari 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Mengkudu Blok M No.39A Rt.11/07 Kel. Koja Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011, di kenalkan oleh Saksi-4 (Sertu Ede M.Lukman) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa mobil Toyota Yaris warna merah Nopol B 1765 UOB adalah milik Saksi, sesuai dengan nama, alamat yang tertulis di STNK kendaraan tersebut.
3. Bahwa mobil Toyota Yaris warna merah Nopol B 1765 UOB dipinjam oleh Saksi-4 (Sertu Ede M.Lukman) dan pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2011 untuk keperluan dinas dan keluar kota, oleh Saksi diberikan dengan STNK nya, namun Saksi tidak mengetahui kalau mobilnya dipakai dan berada di tempat tinggal Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bila Saksi-4 (Sertu Ede M. Lukman) merentalkan mobilnya kepada Terdakwa untuk transportasi acara pernikahan Terdakwa di kota Lampung serta Saksi-4 (Sertu Ede M. Lukman) tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk merentalkan mobilnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut T erdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD LUKMAN

Pangkat/NRP : Sertu Ede/108100
Jabatan : Ba KRI Karimata-960
Kesatuan : Satlinlamil
Tempat, tanggal lahir : Dumai, 2 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : TD (Tidur Dalam) KRI Karimata-960.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2006 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat perintah menjadi Dantim Hasta Pora dalam acara pernikahan Terdakwa, namun saat mendekati hari H pernikahan Terdakwa, Saksi mendapat Surat Perintah layar dari KRI MENTAWAI, namun sebelum berangkat berlayar Saksi menawarkan sebuah unit mobil Toyota Yaris warna merah Nopol B 1765 UOB untuk dirental guna mendukung acara pernikahan Terdakwa.
3. selanjutnya Saksi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember 2011 di Mako Kolinlamil Terdakwa meminjam sebuah unit mobil Toyota Yaris warna merah Nopol B 1765 UOB dilengkapi dengan STNK dengan cara rental dengan biaya rental Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, kemudian Saksi pergi berlayar.
4. Bahwa Saksi pada saat berlayar pernah berkomunikasi dengan Terdakwa agar Terdakwa setelah acara pernikahan selesai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol B 1765 UOB dikembalikan ke rumah Saksi-3 (Sdri. Feri Kartika Sari) atau sementara ditaruh di rumah Terdakwa sampai Saksi pulang dari berlayar.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Kik Saa Khusen NRP 105638) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXIV/1 tahun 2004 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat kelasi dua Saa dan ditempatkan di KRI Karimata Kolinlamil. Setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, maka pada saat Tersangka melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik (klasi Kepala) korps Saa (Senjata Atas Air) dengan jabatan Ta KRI Karimata-960 Satlinlamil NRP 105638.
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi-2 (Kid Bek Erik P) untuk membuatkan STN (surat tanda nomor kendaraan) palsu dengan cara Terdakwa mengirim SMS ke handphone Saksi-2, namun prosesnya Terdakwa tidak tahu.
3. Bahwa Terdakwa memesan STNK palsu" kepada Saksi-2 untuk dipergunakan melengkapi surat-surat kendaraan jenis Nissan Extrail yang dipesan oleh Sertu Alek yang Terdakwa kenal sekira tahun 2011 di Lampung, namun Terdakwa tidak tahu kesatuannya Sertu Alek, karena Sertu Alek memesan lewat SMS.
4. Bahwa Terdakwa pada mulanya meminta bantuan kepada Saksi-2 setelah menerima SMS dari Sertu Alek untuk membuatkan STNK palsu, kemudian Terdakwa mengirim data-data kendaraan (nomor rangka, nomor mesin dan plat nomor kendaraan) kepada Saksi-2.
5. Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Sertu Alek, dan yang meminta tolong agar dipesankan ke Saksi-2 untuk STNK palsu adalah Sertu Alek juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m:6. Bahwa Terdakwa baru 2 kali memesan STNK palsu melalui Saksi-2, yang pertama adalah untuk kendaraan Avanza yang kemudian disita oleh petugas Pomal Lantamal III ketika melakukan penggeledahan kerumah Terdakwa dan yang kedua baru memesan untuk kendaraan nissan Xtrail dan keburu ketangkap.

7. Bahwa dalam memesan STNK palsu kepada Saksi-2, sertu Alek selalu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa sendiri.

8. Bahwa tujuan Terdakwa mau memenuhi permintaan Sertu Alek karena Terdakwa ingin memperoleh tambahan uang yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1). Berupa surat :

a) 1 (satu) lembar STNK jenis kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1730 FVI warna hitam metalik. nama pemilik Sdr. M.Nasuri yang disita dari rumah Terdakwa oleh petugas Polisi Militer yang kemudian dilakukan pengecekan di Lapfor Mabes Polri dan ternyata hasilnya dinyatakan sebagai STNK palsu dan menurut pengakuan Terdakwa STNK tersebut adalah titipan dari Saksi-2 (KId Bek Erik Purnomo)

b) 3 (satu) lembar Surat ketetapan Pajak Daerah PKB an. :

(1). Agung. jenis kendaran sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol B 6624 SUD .

(2). Massutikno Sembiring. jenis kendaraan mobil Toyota Kijang Kf 40 SAR. warna hitam Nopol B 2145 EI.

(3) Frediansyah, jenis kendaraan Sepeda motor Honda /NC11B1CAT. warna hitam metalik. Nopol B 6479 STN.

yang semua disita dari rumah Terdakwa oleh petugas Polisi Militer yang kemudian dilakukan pengecekan di Lapfor Mabes Polri dan ternyata hasilnya dinyatakan sebagai Dokomen palsu dan menurut pengakuan Terdakwa Dokumen tersebut adalah titipan dari Saksi-2 (KId Bek Erik Purnomo)

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

2). Berupa barang

a). 1 (Satu) lembar kertas hologram yang disita dari rumah Terdakwa oleh petugas Polisi Militer yang kemudian dilakukan pengecekan di Lapfor Mabes Polri dan ternyata hasilnya dinyatakan sebagai Dokumen palsu dan menurut pengakuan Terdakwa Dokumen tersebut adalah titipan dari Saksi-2 (KId Bek Erik Purnomo) dari Sdr. Kucing yang nantinya akan ditempelkan di STNK Palsu untuk Nizzan Xtrail.

b) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna merah adalah barang yang disita oleh petugas Polisi Militer sewaktu menangkap dan menggeledah rumah Terdakwa yang didalamnya terdapat SMS berupa pemesanan Spesifikasi STNK Nizzan Xtrail kepada Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah diperlihatkan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Klk Saa Khusen NRP 105638) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXIV/1 tahun 2004 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat kelasi dua Saa dan ditempatkan di KRI Karimata Kolinlamil. Setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, maka pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Ta KRI Karimata-960 Satlinlamil dengan Klk Saa NRP 105638.
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk membuat STNK (surat tanda nomor kendaraan) palsu dengan cara Terdakwa mengirim SMS ke handphone Saksi-2, namun prosesnya Terdakwa tidak tahu.
3. Bahwa benar Terdakwa memesan STNK palsu kepada Saksi-2 untuk dipergunakan melengkapi surat-surat kendaraan jenis Nissan Extrail yang dipesan oleh Sertu Alek yang Terdakwa kenal sekira tahun 2011 di Lampung, namun Terdakwa tidak tahu kesatuannya Sertu Alek, karena Sertu Alek memesan lewat SMS.
4. Bahwa benar Terdakwa pada mulanya meminta bantuan kepada Saksi-2 setelah menerima SMS dari Sertu Alek untuk membuat STNK palsu, kemudian Terdakwa mengirim data-data kendaraan (nomor rangka, nomor mesin dan plat nomor kendaraan) kepada Saksi-2 melalui SMS yang isinya "Rik minta tolong buat STNK mobil Nissan Extrail warna hitam nomor rangka (tidak ingat), nomor mesin (tidak ingat)", lalu Saksi-2 balas "ya", pada saat itu Saksi-2 sedang mengendarai mobil Xenia warna Silver Nopol 1805 SFT.
5. Bahwa benar Saksi-2 setelah mendapat SMS dari Terdakwa, kemudian Saksi-2 akan meminta tolong kepada temannya yang bernama Sdr.Kucing dengan melalui SMS, karena Saksi-2 tidak tahu tempat tinggalnya Sdr.Kucing karena hanya kenal pada saat di Hotel Central Jl. Pramuka Jakarta Pusat, namun belum jadi karena Saksi-2 keburu tertangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya Saksi-2 diserahkan ke Pomal Lantamal III, karena dugaan melakukan curanmor.
6. Bahwa benar Saksi-2 tidak mengetahui posisi mobil maupun pemilik mobil jenis Nissan Extrail dan Saksi-2 juga belum menerima imbalan dari Terdakwa karena keburu ditangkap.
7. Bahwa benar pada saat pengeledahan yang dilakukan Saksi-1 Serda Pom Tasik di rumah Terdakwa ditemukan STNK yang menurut Saksi-1 palsu dan ditemukan beberapa lembar kertas hologram serta beberapa lembar kertas berwarna kuning yang diduga sebagai bahan untuk pembuatan STNK palsu.
8. Bahwa benar terhadap satu unit mobil Toyota Yaris warna merah Nopol B 1765 UOB adalah mobil milik dari Saksi-3 yang dipinjam oleh Saksi-4 dan kemudian direntalkan kepada Terdakwa untuk sarana Transportasi ke Lampung (pemukahan Terdakwa) adalah tidak terkait dengan perkara ini dan mobil tersebut menurut keterangan dari Saksi-1 telah pula dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi-3.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan dalam bentuk climentie (keringanan hukuman) maka majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut setelah pertimbangan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan hal hal yang dapat memberatkan atau meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya atas nota permohonan dari Penasihat hukum Terdakwa oditur militer secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutan nya semula maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Secara bersama-sama melakukan percobaan"

Unsur Ketiga : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal"

Unsur Keempat : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Unsur Kelima : "Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang di maksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya dan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk terhadap diri terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Kik Saa Khusen NRP 105638) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXIV/1 tahun 2004 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat kelasi dua Saa dan ditempatkan di KRI Karimata Kolinlamil. Setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, maka pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Ta KRI Karimata-960 Satlinlamil dengan Kik Saa NRP 105638.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa orang terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa benar sebagai subyek hukum Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/184/ X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.

5. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta – fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

6. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit.

7. Bahwa benar menurut pasal 70 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “Secara bersama-sama melakukan percobaan” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

- Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

- Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Adanya niat/kehendak dari pelaku;

b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;

c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

- Oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan akta lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut.

- Percobaan seperti yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini menentukan, bahwa yang dapat dipidana adalah seseorang yang melakukan percobaan suatu delik kejahatan, sedangkan percobaan terhadap delik pelanggaran tidak dipidana, hanya saja percobaan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana khusus dapat juga dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk membuat STNK (surat tanda nomor kendaraan) palsu dengan cara Terdakwa mengirim SMS ke handphone Saksi-2, namun prosesnya Terdakwa tidak tahu.
2. Bahwa benar Terdakwa memesan STNK palsu kepada Saksi-2 untuk dipergunakan melengkapi surat-surat kendaraan jenis Nissan Extrail yang dipesan oleh Sertu Alek yang Terdakwa kenal sekira tahun 2011 di Lampung, namun Terdakwa tidak tahu kesatuannya Sertu Alek, karena Sertu Alek memesan lewat SMS.
3. Bahwa benar Terdakwa pada mulanya meminta bantuan kepada Saksi-2 setelah menerima SMS dari Sertu Alek untuk membuat STNK palsu, kemudian Terdakwa mengirim data-data kendaraan (nomor rangka, nomor mesin dan plat nomor kendaraan) kepada Saksi-2 melalui SMS yang isinya "Rik minta tolong buat STNK mobil Nissan Extrail warna hitam nomor rangka (tidak ingat), nomor mesin (tidak ingat)", lalu Saksi-2 balas "ya", pada saat itu Saksi-2 sedang mengendarai mobil Xenia warna Silver Nopol 1805 SFT.
4. Bahwa benar Saksi-2 setelah mendapat SMS dari Terdakwa, kemudian Saksi-2 akan meminta tolong kepada temannya yang bernama Sdr.Kucing dengan melalui SMS, karena Saksi-2 tidak tahu tempat tinggalnya Sdr.Kucing karena hanya kenal pada saat di Hotel Central Jl. Pramuka Jakarta Pusat, namun belum jadi karena Saksi-2 keburu tertangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya Saksi-2 diserahkan ke Pomal Lantamal III, karena dugaan melakukan curanmor.
5. Bahwa benar Saksi-2 tidak mengetahui posisi mobil maupun pemilik mobil jenis Nissan Extrail dan Saksi-2 juga belum menerima imbalan dari Terdakwa karena keburu ditangkap.
6. Bahwa berhentinya perbuatan pidana dalam pemesanan surat palsu antara Terdakwa dan Saksi-2 bukan karena kemauan dan kehendak dari Terdakwa namun dikarenakan telah tertangkapnya Saksi-2 oleh Petugas Kepolisian yang kemudian diserahkan ke Pomal.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Secara bersama-sama melakukan percobaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini adalah alternatif maka Majelis hakim akan langsung membuktikan alternatif dari unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu "Memalsu surat yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal"
- Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana kita ketahui kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan suatu hak", surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan "bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa memesan STNK palsu kepada Saksi-2 untuk dipergunakan melengkapi surat-surat kendaraan jenis Nissan Extrail yang dipesan oleh Sertu Alek yang Terdakwa kenal sekira tahun 2011 di Lampung, namun Terdakwa tidak tahu kesatuannya Sertu Alek, karena Sertu Alek memesan lewat SMS.
2. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 13 Desember 2011 dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk membuatkan STNK (surat tanda nomor kendaraan) palsu dengan cara mengirim SMS ke nomor handphone Saksi-2, yang isinya "Rik minta tolong buat STNK mobil Nissan Extrail warna hitam nomor rangka (tidak ingat), nomor mesin (tidak ingat)", lalu Saksi-1 balas "ya", pada saat itu Saksi-2 sedang mengendarai mobil Xenia warna Silver Nopol 1805 SFT.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 kemudian memesan STNK pesanan Terdakwa kepada Sdr. Kucing sesuai dengan pesanan Terdakwa yang kemudian ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa oleh petugas Polisi Militer TNI AL didapat barang bukti berupa :

a. Berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar STNK jenis kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1730 FVI warna hitam metalik. nama pemilik Sdr. M.Nasuri
- 2) 3 (satu) lembar Surat ketetapan Pajak Daerah PKB an. :
 - (1). Agung. jenis kendaran sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol B 6624 SUD.
 - (2). Massutikno Sembiring. jenis kendaraan mobil Toyota Kijang Kf40SAR. warna hitam Nopol B 2145 EI.
 - (3) Frediansyah, jenis kendaraan Sepeda motor Honda /NC11B1CAT. warna hitam metalik. Nopol B 6479 STN.

b. Berupa barang

- a). 1 (Satu) lembar kertas hologram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Handphone merk Nokia X2 warna merah.

Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris di Puslabfor Mabes Polri didapat hasil bahwa bukti berupa surat dan barang berupa kertas hologram adalah palsu.

4. Bahwa tujuan pembuatan STNK yang dipalsu tersebut adalah untuk menerangkan sebagai bukti kepemilikan yang syah dari suatu kendaraan kepada pemegangnya sebagaimana halnya STNK yang asli, sehingga apa bila diadakan pemeriksaan kelengkapan surat surat kendaraan bermototr di jalan maka STNK palsu tersebut dipergunakan untuk bukti kendaraan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini adalah alternatif maka Majelis hakim akan langsung membuktikan alternatif dari unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat persidangan yaitu "dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu Memalsu"

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata "dengan maksud" sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

- Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m: 1. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk membuat STNK (surat tanda nomor kendaraan) palsu dengan cara Terdakwa mengirim SMS ke handphone Saksi-2, namun prosesnya Terdakwa tidak tahu.

2. Bahwa benar Terdakwa memesan STNK palsu kepada Saksi-2 untuk dipergunakan melengkapi surat-surat kendaraan jenis Nissan Extrail yang dipesan oleh Sertu Alek yang Terdakwa kenal sekira tahun 2011 di Lampung, namun Terdakwa tidak tahu kesatuannya Sertu Alek, karena Sertu Alek memesan lewat SMS.

3. Bahwa benar Terdakwa pada mulanya meminta bantuan kepada Saksi-2 setelah menerima SMS dari Sertu Alek untuk membuat STNK palsu, kemudian Terdakwa mengirim data-data kendaraan (nomor rangka, nomor mesin dan plat nomor kendaraan) kepada Saksi-2.

4. Bahwa benar STNK palsu itu nantinya akan digunakan oleh Sertu Alek sebagai kelengkapan surat terhadap kendaraan yang digunakan dan diperuntukan sesuai data di STNK palsu yang dipesan kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar maksud dari Terdakwa mengirim data data spesifikasi yang akan dimasukkan kedalam STNK yang akan dibuat oleh Sdr. Kucing melalui Saksi-2 adalah dimaksudkan sebagai data yang benar sesuai dengan maksud pembuatan STNK tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima : "Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa si pelaku/petindak memakai surat atau menggunakan surat tersebut adalah jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain.
- Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan pembuatan STNK palsu tersebut negara dirugiak, oleh karena pajak kendaraan yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi hilang oleh karena dengan pembuatan STNK palsu tersebut tidak membayar ke kas negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kelima : "Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara bersama -sama melakukan percobaan memalsukan surat yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembeda serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa membuat surat-surat kendaraan secara tidak benar adalah perbuatan pidana namun Terdakwa tetap melakukan karena ada nilai ekonomis yang timbul dari perbuatan tersebut, sehingga sifat terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa ingin memperoleh tambahan penghasilan secara instan dengan cara mudah dan cepat.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan negara oleh karena Kendaraan yang akan dibuatkan STNK palsu tersebut adalah milik orang lain yang sekarang tidak mengetahui kendaraannya ada dimana sementara pemerintah diurugikan oleh karena pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara tidak masuk kekas negara sehingga dariu sektor penerimaan pajak menjadi berkurang dan administrasi kendaraan bermotor menjadi tidak tertib dan kacau.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain dapat merusak citra TNI juga berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan Prajurit lain.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

2. Bahwa Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di pidana.
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan tidak terpuji yang berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan para Prajurit yang lainnya.
3. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer majelis hakim berpendapat, setelah terbuktinya unsur pidana dan telah pula Terdakwa dinyatakan bersalah maka majelis menilai pula setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal hal lain termasuk hal yang meringankan dan memberatkan maka mejelis berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya harus diperingan, dengan demikian maka permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan para T erdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini :
perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini :

1). Berupa surat :

a) 1 (satu) lembar STNK jenis kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1730 FVI warna hitam metalik. nama pemilik Sdr. M.Nasuri yang disita dari rumah Terdakwa oleh petugas Polisi Militer yang kemudian dilakukan pengecekan di Lapfor Mabes Polri dan ternyata hasilnya dinyatakan sebagai STNK palsu dan menurut pengakuan Terdakwa STNK tersebut adalah titipan dari Saksi-2 (Kld Bek Erik Purnomo) adalah surat yang ada kepemilikannya maka majelis akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr. M. Nasuri.

b) 3 (satu) lembar Surat ketetapan Pajak Daerah PKB an. :

(1). Agung. jenis kendaran sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol B 6624 SUD adalah surat yang ada kepemilikannya maka majelis akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr. Agung .

(2). Massutikno Sembiring. jenis kendaraan mobil Toyota Kijang Kf 40 SAR. warna hitam Nopol B 2145 E I adalah surat yang ada kepemilikannya maka majelis akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr. Massutikno Sembiring.

(3) Frediansyah, jenis kendaraan Sepeda motor Honda /NC11B1CAT. warna hitam metalik. Nopol B 6479 STN adalah surat yang ada kepemilikannya maka majelis akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr Frediansyah.

2). Berupa barang

a). 1 (Satu) lembar kertas hologram yang disita dari rumah Terdakwa oleh petugas Polisi Militer yang kemudian dilakukan pengecekan di Lapfor Mabes Polri dan ternyata hasilnya dinyatakan sebagai Dokumen palsu dan menurut pengakuan Terdakwa Dokumen tersebut adalah titipan dari Saksi-2 (Kld Bek Erik Pumomo) dari Sdr. Kucing yang nantinya akan ditempelkan di STNK Palsu untuk Nizzan Xtrail karena berupa kertas dan tidak boleh beredar di kalangan umum serta berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

b) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna merah adalah barang yang disita oleh petugas Polisi Militer sewaktu menangkap dan menggeledah rumah Terdakwa yang didalamnya terdapat SMS berupa pemesanan Spesifikasi STNK Nizzan Xtrail kepada Saksi-2 adalah barang yang disita dari Terdakwa dan tidak khusus dipergunakan untuk kejahatan namun untuk kepentingan dan keperluan komunikasi sehari hari Terdakwa maka majelis akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, KHUSEN, Kik Saa NRP 105638 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Percobaan Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama sama"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 4 (empat bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1). Berupa surat :

- a) 1 (satu) lembar STNK jenis kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1730 FVI warna hitam metalik. nama pemilik Sdr. M.Nasuri untuk dikembalikan kepada Sdr. M. Nasuri

- b) 3 (satu) lembar Surat ketetapan Pajak Daerah PKB an. :

- (1). Agung. jenis kendaran sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol B 6624 SUD untuk dikembalikan kepada Sdr. Agung.

- (2). Massutikno Sembiring. jenis kendaraan mobil Toyota Kijang Kf40SAR. warna hitam Nopol B 2145 EI untuk dikembalikan kepada Sdr. Massutikno Sembiring.

- (3) Frediansyah, jenis kendaraan Sepeda motor Honda /NC11B1CA/T. wama hitam metalik. Nopol B 6479 STN untuk dikembalikan kepada Sdr Frediansyah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2). Berupa barang

- a). 1 (Satu) lembar kertas hologram untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna merah untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan Mahkamah Agung yang tanggal 23 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD BHAYKONI, S.H.,M.H., MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta F.X. RAGA SEJATI, S.H., MAYOR CHK NRP 545034 dan DETTY SUHARDAT INAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARLIAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 11980036160871, Penasihat Hukum TEGUH SUDIYANTO S.H., M.Hum. MAYOR LAUT (KH) NRP 12993/P, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

TRIACHMAD BHAYKONI, S.H.,M.H.

MAYOR SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA I

TTD

F.X. RAGA SEJATI, S.H.

MAYOR CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DETTYSUHARDAT INAH, S.H.

MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H.

LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)